



PUTUSAN

Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jemy Panca Susilowati, S.H, Advokat yang berkantor di Jl.Mastrip Taman Nangkaan Estate No. A3 xxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, JAWA TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx dengan Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Bdw, tanggal 15 Maret 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 telah diselenggarakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum dan juga sesuai dengan Tuntunan Ajaran Agama Islam. Dan

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 468/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tlogosari, Kabupaten xxxxxxxx sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah No : 236/16/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang di ridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di xxxxxxx RT.10/ RW.04, Desa xxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. xxxxxxxx;

4. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (bada dukul) dan telah dikaruniai seorang Anak Perempuan yang bernama JESSICA AMELIA PUTRI ANDYNI yang lahir di xxxxxxxx, 26 April 2014 sesuai pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3511-LU-05052014-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxx tanggal 05 Mei 2014;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 2 tahun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Pihak Ke-3;

6. Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 2 tahun, Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat juga melakukan pemukulan yaitu menampar pipi Penggugat. Dan hal ini juga diketahui oleh Ibu Kandung Tergugat dan Adik Kandung Tergugat;

7. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan pemukulan yaitu menampar pipi Penggugat bukan hanya terjadi di rumah tapi juga terjadi di warung kopi milik Penggugat ketika Penggugat masih memiliki warung kopi;

8. Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran dan pemukulan seperti menampar pipi yang diterima Penggugat akhirnya Penggugat tidak kuat lagi

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 468/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi Tergugat maka Penggugat pulang ke rumah Orang Tuanya di Patemon RT.06/RW.01, Kec. Tlogosari, Kabupaten xxxxxxxx;

9. Bahwa ketika Penggugat sudah pulang ke rumah Orang Tuanya maka Tergugat akan menjemput dan meminta maaf. Akhirnya Penggugat memaafkan dengan pemikiran Tergugat akan sadar dan memperbaiki perlakuannya seiring dengan waktu dan juga Penggugat mengikuti nasehat dari Orang Tua. Akan tetapi semua itu hanya impian dari Penggugat karena perlakuan Tergugat semakin hari bukan semakin baik akan tetapi semakin buruk;

10. Bahwa Tergugat sampai sekarang tetap menjalin hubungan dengan wanita lain dan selalu bergonta- ganti. Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2023 ketika Penggugat melihat foto Tergugat dengan wanita lain di Hp milik Tergugat. Penggugat juga membaca chat- chat mesra Tergugat dengan wanita lain. Karena pertengkaran ini akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dengan kata lain Tergugat sudah tidak memberi Nafkah Batin terhadap Penggugat. Dan setiap harinya Tergugat selalu pulang ke rumah tengah malam;

11. Bahwa sejak bulan Maret 2023 ini Penggugat juga sudah tidak di nafkahi secara lahir sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Penggugat harus bekerja;

12. Bahwa pada bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat berujung pada pengusiran Penggugat, Ibu Kandung Tergugat dan Adik Kandung Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat. Dan sejak kejadian itu Penggugat, Ibu Kandung Tergugat, Adik Kandung Tergugat dan JESSICA AMELIA PUTRI ANDYNI (anak dari Penggugat dan Tergugat) mengontrak rumah di Jl. Tamanan Ds. Koncer Kidul Dusun Gudang Seng RT.18/RW.07, Kec. Tenggarang, Kab. xxxxxxxx;

13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat merasa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dibina, maksud dan tujuan dari Pernikahan sudah tidak mungkin untuk tercapai lagi, sehingga Penggugat telah bertekad bulat untuk mengakhiri

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 468/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinannya. Hal ini dikarenakan sifat dari Tergugat yang sudah tidak bisa lagi untuk dirubah yaitu sebagai seorang suami akan tetapi masih suka menjalin hubungan dengan wanita lain dengan kata lain masih suka mencari kesenangan di luar sana sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus- menerus sampai terjadi pemukulan yaitu menampar pipi Penggugat serta pengusiran terhadap Penggugat beserta Ibu Kandung dan Adik Kandung Tergugat sendiri sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata bahagia lahir dan batin serta sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;

14. Bahwa Penggugat meyakini perceraian adalah satu- satunya jalan yang terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan dari Penggugat, Tergugat dan JESSICA AMELIA PUTRI ANDYNI (Anak dari Penggugat dan Tergugat) serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi. Jadi perceraian adalah satu- satunya pilihan terbaik untuk menghindarkan diri dari kesulitan- kesulitan atau masalah- masalah yang lebih besar lagi ke depannya;

15. Bahwa menurut Penggugat, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Undang- undang No.1 Tahun 1974 jo PP No.9 Tahun 1975 Pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf F yang berbunyi perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama xxxxxxxxx dapat menerima Pengaduan Penggugat dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;

16. Bahwa dalam situasi dan keadaan tersebut diatas, tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang rukun, sejahtera dan bahagia sudah sangat sulit untuk diwujudkan. Sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi- sendi dasar pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi perkawinan bertujuan untuk mewujudkan

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 468/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah . Dan juga di dalam Al- quran Surat Ar- Rum ayat 21 yaitu Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan- pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda (kebesaran Allah) bagi kaum berpikir . Dan hal itu semua sudah tidak dapat tercapai lagi, oleh karena itu agar masing- masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER ;;

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughraa Tergugat (MOH. ANDY JUNAEDI Bin HASAN) terhadap Penggugat (SRI WAHYUNI Binti SANIMAN);
3. Membebankan biaya perkara sesuai Hukum dan Perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR ;;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Jemy Panca Susilowati, S.H, Advokat yang berkantor di Jl.Mastrip Taman Nangkaan Estate No. A3 xxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Maret 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor 102/Kuasa/3/2024 tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 468/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 Maret 2024 dan tanggal 26 Maret 2024 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK : 3511115008950003 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/16/VIII/2011, tanggal 26 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Tlogosari Kabupaten xxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Foto mesra Tergugat yang bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

Bahwa bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang masing-masing diberi tanda P.1 dan P.2;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut Penggugat telah mengajukan bukti saksi saksi :

1. SAKSI 1, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 468/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO, JAWA TIMUR, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama JESSICA AMELIA PUTRI ANDYNI sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, sejak September 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sampai sekarang tetap menjalin hubungan dengan wanita lain dan selalu bergonta- ganti. Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2023 ketika Penggugat melihat foto Tergugat dengan wanita lain di Hp milik Tergugat. Penggugat juga membaca chat- chat mesra Tergugat dengan wanita la;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2023, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxxx RT 10 RW 04 Desa Kembang xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx ;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 468/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO, JAWA TIMUR, dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama JESSICA AMELIA PUTRI ANDYNI, sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak sejak 5 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di xxxxxxx RT 10 RW 04 Desa xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, Bondowoso, Kabupaten xxxxxxxx, xxxx xxxxx sampai sekarang tidak pernah kembali ;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat sampai sekarang tetap menjalin hubungan dengan wanita lain dan selalu bergonta- ganti. Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2023 ketika Penggugat melihat foto Tergugat dengan wanita lain di Hp milik Tergugat. Penggugat juga membaca chat- chat mesra Tergugat dengan wanita la;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun lagi melainkan hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 468/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 03 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx dengan Nomor 102/Kuasa/3/2024 tanggal 18 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan relaas panggilan mengenai ketidak hadirannya Tergugat di persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor : 468/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 18 Maret 2024 dan tanggal 26 Maret 2024 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya sedang ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis akan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan dalil sya'i

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 468/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan, maka dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak September 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sampai sekarang tetap menjalin hubungan dengan wanita lain dan selalu bergonta- ganti. Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2023 ketika Penggugat melihat foto Tergugat dengan wanita lain di Hp milik Tergugat. Penggugat juga membaca chat- chat mesra Tergugat dengan wanita la, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN BONDOWOSO, JAWA TIMUR sejak September 2023 sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, dalam Lampiran SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 468/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxx, sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, Tergugat telah terbukti selingkuh dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Yuliatin binti Mulyadi dan SAKSI 2, saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui dengan melihat dan atau/mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah Tergugat sampai sekarang tetap menjalin hubungan dengan wanita lain dan selalu bergonta- ganti. Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2023 ketika Penggugat melihat foto Tergugat dengan wanita lain di Hp milik Tergugat. Penggugat juga membaca chat- chat mesra Tergugat dengan wanita la, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 5 bulan

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 468/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tlogosari Kabupaten xxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx pada tanggal 26 Agustus 2011;
 2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONDOWOSO, JAWA TIMUR dan telah dikaruniai 1 anak bernama JESSICA AMELIA PUTRI ANDYNI sekarang dalam asuhan pihak Penggugat;
 3. Bahwa sejak September 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sampai sekarang tetap menjalin hubungan dengan wanita lain dan selalu bergonta- ganti. Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2023 ketika Penggugat melihat foto Tergugat dengan wanita lain di Hp milik Tergugat. Penggugat juga membaca chat- chat mesra Tergugat dengan wanita la;
 4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di KABUPATEN BONDOWOSO, JAWA TIMUR sejak September 2023 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
 5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil ;
- Menimbang, bahwa perdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4;

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 468/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hati kedua belah pihak sudah tidak bisa dirukun damaikan kembali dalam membina rumahah tangga yang baik karena telah hilang ikatan batin antara keduanya,

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian jika dipertahankan akan lebih mendatangkan madlarat yang tidak berkesudahan bagi kedua belah pihak, karena hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, begitu pula bila dipaksakan untuk membina rumah tangga akan bertentangan dengan tujuan perkawinan, dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 468/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mohammad Huda

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 468/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Najaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Juma'at tanggal 05 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chamim Tohari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.

Panitera Pengganti,

Chamim Tohari, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	90.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	
Biaya Redaksi	:	Rp	
Biaya Materai	:	Rp	
Jumlah	:	Rp	

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 468/Pdt.G/2024/PA.Bdw

